



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 234 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PADA BAGIAN PENGADAAN  
BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa pengadaan barang/jasa merupakan kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Perangkat Daerah lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa;
- b. bahwa agar proses pengadaan barang/jasa dapat terlaksana sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa diperlukan kelompok kerja pemilihan Kabupaten Banggai Kepulauan yang melaksanakan persiapan/pelaksanaan pemilihan Penyedia, melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik dan menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
  4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
  6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pemilihan Pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan



c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:

1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

KETIGA : Masa tugas Kelompok Kerja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Kelompo Kerja Pemilihan yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020; dan
- b. Kelompok Kerja Pemilihan yang melaksanakan tugas sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;

Dinyatakan tetap berlaku.

KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 21 Juli 2020.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



. RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat Kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BKPSDM Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 234 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
PEMILIHAN PADA BAGIAN PENGADAAN  
BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN  
ANGGARAN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN  
PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA/NIP	INSTANSI
1.	ALBAR LASUBU Nip . 19780113 200312 1 011	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	ENOS NOPRIYANTO YATULE, ST Nip. 19821106 201101 1 010	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
3.	KARJUN THANDOAK, ST Nip. 19730413 200701 1 023	DINAS PERHUBUNGAN
4.	IRWAN Y. JASANO, ST Nip. 19810112 201101 1 007	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
5.	SUHIRMAN, ST Nip. 19710621 200502 1 001	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6.	HERMANTO MAR'UN, SP. MP Nip. 19770930 200701 1 012	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
7.	KAMARUL ZAMAN, ST Nip. 19811023 200502 1 001	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
RAIS D. ADAM